

PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

NUR HIKMAH

Perbankan Syariah Institut Agama Islam Pekalongan

Email : nurhikmah1111145@gmail.com

IMAHDA KHOIRI FURQON

Perbankan Syariah Institut Agama Islam Pekalongan

Email : imahdaaljihat@gmail.com

Abstract (10pt)

This study aims to determine the awareness of taxation, socialization of taxation and tax sanctions affect the compliance of individual taxpayers. The data used are primary data Primary data obtained from questionnaires distributed to individual taxpayers. The results of the study indicate that tax awareness and tax sanctions have a positive effect on individual taxpayer compliance, while tax socialization has no effect on individual taxpayers.

Keywords: Tax awareness, tax socialization, tax sanction

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data yang digunakan data primer. Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan pembangunan disegala sektor. Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional akan berjalan lancar, jika suatu negara mempunyai sumber salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik, itu terjadi karena pajak sudah menjadi bagian

penting dalam perekonomian. Siapapun terutama wajib pajak pasti akan berurusan dengan pajak, kendati pajak merupakan hal yang terpenting dalam perekonomian, namun tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam menetapkan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak. Bagi masyarakat pada umumnya pajak merupakan hal yang mengalami masalah dalam upayanya melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya.

Pajak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebenarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah self assessment, dalam sistem ini wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Wajib pajak diberikan kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar,

melaporkan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak orang. Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak (Dharma & Suardana, 2014). Selain itu, kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan kesadaran Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak (Dharma & Suardana, 2014). Selain itu, kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan kesadaran Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran perpajakan

menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban untuk membayar pajak. Suyatmin (2004) menyatakan bahwa secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan pajak.

Seseorang dikatakan memiliki kesadaran pajak antara lain apabila mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan dan mau mematuhi, mengetahui fungsi pajak untuk menyejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan secara sukarela tanpa paksaan. Kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak, jika kesadaran wajib pajak baik maka kepatuhan wajib pajak pun akan naik. Sikap sadar wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dan sadar akan fungsi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga kepatuhan pajaknya dapat meningkat. Maka, semakin tinggi kesadaran perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Diiringi dengan pembaharuan sistem pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara online sejak tahun 2014 yaitu e-filing dan e-billing, Dirjen Pajak senantiasa berupaya keras memberikan informasi tersebut melalui penyuluhan atau sosialisasi agar semakin diketahui dan dimengerti oleh Wajib Pajak (Andinata, 2015).

Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013 : 30)

a) Penyuluhan

Sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak.

b) Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat Ditjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.

c) Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan.

d) Pemasangan billboard

Pemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami.

e) Website Ditjen pajak

Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk Website yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan up to date.

Sanksi Perpajakan

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Kewajiban Wajib Pajak selain dapat ditingkatkan dengan adanya pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan sistem self assessment dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Agar pelaksanaannya dapat tertib serta sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah juga telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Pengenaan terhadap sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Sragih, 2013.)

Menurut Suyatmin (2004) menyatakan bahwa agar undang-undang dan peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian untuk hukum pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai denda. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi pajak seperti nilai kewajaran denda bunga, keadilan dalam pelaksanaan dan perhitungannya diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal John Hutagaol (2007), penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Wajib pajak Orang Pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh passive income.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi, Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi, dan Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, Monica Claudia. 2015. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya)". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 4(2).
- Dharma, Gede Pani Esa., & Suardana, Ketut Alit. 2014. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal ISSN, 6(1), 340-353.
- John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, Arya Pradipta. 2006. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntabilitas. Vol.6 No.2. ISSN 1412-0240
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung". Jurnal EMBA, 1(3), 960-970.

https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view2527

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/12422>